

**KEWENANGAN DAERAH DALAM
MENGATUR PENGELOLAAN USAHA
PARIWISATA DI KOTA MANADO¹**

Oleh: Lidia S. Dusun²

ABSTRAK

Di Era Globalisasi saat ini tak bisa di pugkiri bahwa Pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu negara. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi di saat ini. Kepariwisataan dapat dipandang sebagai suatu gejala yang melukiskan kepergian orang-orang dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu Negara (pariwisata Internasional). UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Indonesia yang dianugrahi oleh kekayaan – kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Diawali dengan letak geografi yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian di gunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, dan di tunjang dengan penggunaan istilah dari kamus dan

ensiklopedia. Penelitian juga dilapangan karena penulis juga seorang pelaku usaha pariwisata (pramuwisata). Bahan-bahan yang telah di himpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif. Potensi unggulan pariwisata dan budaya pemerintah provinsi Sulawesi Utara menetapkan pariwisata sebagai sebagai leading sector yang didukung oleh sektor agro-complex (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta industry) dari realitas ini pemerintah kemudian menetapkan Sulut sebagai salah satu dari lima destinasi unggulan pariwisata di Indonesia. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pariwisata diatur dalam pasal 30, Undang-Undang Kepariwisataan.

Kata Kunci: Pariwisata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Era Globalisasi saat ini tak bisa di pugkiri bahwa Pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu negara. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi di saat ini. Pariwisata yang mencangkup nilai-nilai luhur dipertahankan menjadi suatu cita dalam suatu negara. Kegiatan wisata sesungguhnya tidak hanya kegiatan yang berbentuk perjalanan berekreasi semata tapi juga di kaitkan dengan pertemuan ilmiah, atau aspek pendidikan yang ingin tahu kebudayaan lain, dan sebagainya yang merupakan maksud dari kedatangan wisatawan baik yang dari lokal maupun dari mancanegara. Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Di dalam mencoba menganalisis kepariwisataan atau merumuskan suatu kerangka berpikir mengenai pariwisata

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711038

maka beberapa gambaran akan muncul dalam pemikiran. Kepariwisata dapat dipandang sebagai suatu gejala yang melukiskan kepergian orang-orang dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu Negara (pariwisata Internasional). Proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi; hubungan-hubungan, saling pengertian, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, motivasi, tekanan-tekanan, kepuasan, kenikmatan dan lain-lain diantara sesama pribadi atau antarkelompok. Suatu pendekatan perilaku untuk meneliti, gejala wisatawan ini akan merupakan metode yang tepat untuk menekankan segi manusiawi dari gejala tersebut dan peranannya dalam menjembatani hubungan-hubungan sesama manusia dari berbagai bangsa.³

Pada umumnya kegiatan wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan diluar tempat tinggalnya bersifat sementara untuk berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Wisatawan bukan hanya orang yang keluar dari negaranya dan memasuki negara asing, tetapi juga orang yang bepergian dari daerah yang satu kedaerah yang lain dinegara sendiri. Untuk dapat bepergian keluar dari negaranya atau masuk negara lain, seorang wisatawan harus memenuhi ketentuan keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah suatu negara ke negara lain.

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak bagi masyarakat setempat.⁴ Mencermati kegiatan pariwisata yang terpenting adalah terciptanya suatu

keterkaitan psikologi manusia di mana adanya motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang menjadi cerminan dalam interaksi wisatawan dengan lingkungan masyarakat yang belum dia kenal sebelumnya. Wisatawan dapat berpergian dikotanya sendiri, misalnya sekeluarga pergi dari rumah dan berpiknik ke kebun binatang atau taman rekreasi di kota itu. Berekreasi dikota sendiri biasanya kita sebut bertamasya. Wisata tidak hanya untuk mencari hiburan atau bersantai-santai saja, wisatawan berwisata untuk menikmati perjalanan, berekreasi, menyehatkan badan, menghadiri pertemuan ilmiah, mengunjungi peristiwa olahraga, berkenalan dengan kebudayaan lain, dan sebagainya. Wisatawan bukan hanya wisatawan yang memasuki Negara asing seperti disebutkan di atas, melainkan juga wisatawan yang berpergian dari daerah yang satu kedaerah yang lain di negara sendiri. Karena itu kita mengenal wisatawan mancanegara, dan wisatawan domestik.

Wisatawan yang berpergian memerlukan berbagai kemudahan seperti sarana pengangkutan, tempat makan dan minum, jasa pelayanan, serta tempat menginap bila perjalanan makan waktu lebih dari 24 jam. Maka, munculah berbagai jenis usaha Pariwisata berupa angkutan, rumah makan, biro perjalanan, penginapan, dan sarana lain. Pariwisata juga merupakan aktivitas dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi tersebut dilakukan melalui penghayatan, harapan-harapan dan keinginan-keinginan terhadap lingkungan tersebut sehingga dapat memberikan rasa kepuasan.

Penjelasan umum UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Indonesia yang dianugrahi oleh kekayaan – kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Diawali dengan letak geografi yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna,

³Salah Wahab, Ph.D, *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita Pustaka, Jakarta 1996. Hal, 1

⁴Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, Hal. 181

peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang di tuju untuk meningkatkan pendapatan Nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan memperdayakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Potensi pariwisata yang di miliki masing-masing daerah menunjukkan budaya tuan rumah dan kekayaan alam yang indah serta tradisi masa lalu yang terus di wariskan kepada generasi ke generasi yang kemudian kelola menjadi objek wisata. Objek-objek wisata yang menarik dari berbagai daerah di Indonesia, sesungguhnya mengundang para wisatawan lokal maupun manca negara untuk datang berkunjung menikmati keunikan wisata yang berkesan di daerah yang di kunjunginya itu.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di kota Manado untuk menarik wisatawan?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah kota Manado dalam melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk memfasilitasi wisatawan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode

penelitian di gunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, dan di tunjang dengan penggunaan istilah dari kamus dan ensiklopedia. Penelitian juga dilapangan karena penulis juga seorang pelaku usaha pariwisata (pramuwisata).

Bahan-bahan yang telah di himpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

1. Pengembangan Pariwisata Di Kota Manado

Di Indonesia Pariwisata telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di bidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa semakin bertambah, keadaan social masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik, kebudayaan bangsa makin memperoleh apresiasi.⁵ Indonesia adalah bangunan keanekaragaman budaya dan anugrah alam yang kaya dan mempesona. Kekuatan lintas wilayah, suku, adat istiadat, ornamen kultural, tradisionalitas, rangkaian sejarah serta paduan eksotika alam yang elok harusnya menjadikan Indonesia 'surga wisata' dunia.⁶

Dari berbagai potensi unggulan pariwisata dan budaya pemerintah provinsi

⁵Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah pengantar perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 5

⁶Michael Umbas, Sarundajang dibalik *World Ocean Confrence 2009*, CV Minahasa Karsa Aksara, Manado, 2009, hal. 86

Sulawesi utara menetapkan pariwisata sebagai *sebagailading sector* yang didukung oleh sektor agro-complex (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta industry).dari realitas ini pemerintah kemudian menetapkan Sulut sebagai salah satu dari lima destinasi unggulan pariwisata di Indonesia, dan satu dari sepuluh provinsi penyelenggara event MICE (Meeting, incentive, conference, and exhibition).⁷ salah satu kekhasan yang dimiliki Sulut adalah ditemukannya ikan purba *Coelacanth* yang pertama kali muncul dalam kehidupan sekitar 400 juta tahun lalu. Ikan ini dianggap telah punah semenjak akhir masa kretasesus, sekitar 65 juta tahun silamsampai ketika seekor *coelacanth* muncul dan ditangkap oleh jarring hiu di Afrika Selatan pada bulan Desember 1938.⁸

Industri pariwisata yang berkembang sampai ssat ini terutama industri penyelaman, dan industri pariwisata hutan, dan konservasi. Sejak tahun 1980an industri pariwisata terfokus pada eksplitasikeunikan dan kekayaan bawah laut Taman laut bunaken, sehingga berkembang sangat cepat dan menjadi tjuan serta icon dunia surga bawah laut.untuk ke depan potensi pariwisata kelautan lainnya seperti pemancingan ikan, travelling, dan survival di pulau-pulau kecil dan terpencil, olahraga pantai dan penelitan potensi industry kelautan masih menjadipotensi besar yang perlu digali dan dikembangkan.dengan potensi pariwisata di atas, industri pariwisata Sulut menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi relatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui subsektor terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan menyerap tenaga kerja secara langsung

⁷Dr.S.H. Sarundajang, *Geostrategi, Kata Hasta* Pustaka, Jakarta, 2011, hal.93

⁸*Ibid*

melalui kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan industri-industri kepariwisataan.⁹

Pada tahun 2009, even-even Internasional semakin mengharumkan nama bumi Nyiur melambai. Penyelenggaraan even World Ocean Confrence akan menjadi momentum bersejarah bagi dunia karena akan membuka cakrawala perspektif global, terkait pentingnya peran laut dan alam sekitarnya bagi peradaban kita. Ribuan orang asing memenuhi kota Manado hari-hari 11-15 Mei 2009.Mereka bukan sedang melancong atau sedang berpelisir, melainkan mewakili negaranya menjadi peserta sebuah forum penting, di sebuah kota di timur Indonesia, di hamparansamudrapasifik yang ramai dan damai.¹⁰

Bumi Nyiur Melambai terbilang punya prestasi fenomenal di sektor kepariwisataan. Menyusul Bali, kini Sulawesi Utara(SULUT) telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai salah satu daerah destinasi unggulan sekaligus sasaran pelaksanaan Meeting, Incentive, Convention, Ehibition (MICE) di IndBerbagai apresiasi, pengakuan, kekaguman dan kebanggaan pasca penyelenggaraan berbagai even dunia yang mampu digelar di Manado Sulwesi Utara. Indoesia sebagai Negara Kepulauan yang berada dipusaran pacific, telah mampu member kontribusi besar bagi kepentingan masyarakat dunia, yaitu kepentingan strategis menjaga dan mengelola laut dan lingkungan demi masa depan bumi dan kberlangsungan hidup generasi yang akan datang.¹¹

Pengembangan pariwisata di kota Manado semakin meningkat, sehingga semakin mengundang wisatwan untuk

⁹*Ibid*, Sarundajang, hal 178

¹⁰*Opcit*, Umbas, hal. 3

¹¹ HM. Atttimy, *Sinyo Harry Sarundajang sebuah pengabdian tanpa ujung*, Aynat Publishing, Jogyakarta, 2011, hal. 107

berkunjung, jumlah usaha-usaha pariwisata semakin meningkat, di perlukan suatu pengelolaan yang baik untuk mengatur usaha-usaha Pariwisata

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Manado Melakukan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Sebagaimana yang tertulis mengenai jenis-jenis usaha pariwisata dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,

Pasal 14 berbunyi;

(1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain

:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan pariwisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan Pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 15 berbunyi;

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan wajib mendaftarkan usaha terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung ;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha kecil, dan setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan

- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pariwisata diatur dalam pasal 30, Undang-Undang Kepariwisata, berbunyi;

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pengaturan usaha Pariwisata di kota Manado, dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata:

Pasal 1 berbunyi:

Dalam peraturan walikota ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah daerah kota Manado
- 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota Manado

- 3. Walikota adalah walikota Manado
- 4. Dinas pariwisata dan kebudayaan adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kota Manado.
- 5. Kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kota Manado yang tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan bidang kepariwisataan.
- 6. Usaha Pariwisata adalah usaha-usaha yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan.
- 7. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalan wisata.
- 8. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat di lengkapi dengan pelayan pariwisata lainnya.
- 9. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaanmakanan dan minuman yang di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosese pembuatan, penyimpanan.
- 10. Usaha kawasan wisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- 12. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya , dan/atau daya tarik wisata buatan/binasaan manusia.
- 13. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arenapermainan, hiburan malam, karaoke serta kegiatan hiburan dan

rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

14. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau biro perjalanan wisata.
15. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE) adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
16. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang pariwisata.
17. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha jasa tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang secara komersial diperaikan laut, pantai, sumgai, danau dan waduk.
19. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengantetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Adapun maksud dan tujuan dari pendaftaran usaha pariwisata dalam Pasal 2.

- (1) Untuk prosedur pelayanan yang sederhana memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan publik yang transparan, waktu penyelesaian yang cepat, standar pelayanan yang jelas dan informasi yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam proses dan menyelesaikan pendaftaran usaha pariwisata serta pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Tujuannya adalah agar tata cara pendaftaran usaha pariwisata dapat di laksanakan atas dasar kesatuan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Tahapan-tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata di kota Manado, tercantum dalam Pasal 6pertauran Walikota Nomor 33 tahun 2011, berbunyi:

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- d. Penerbitan tanda usaha pariwisata; dan
- e. Pemuktahiran daftar usaha pariwisata.

Para pelaku Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan melakukan pendaftaran usaha pariwisata mendapat sanksi, yang tercantum dalam pasalPasal 63 berbunyi:

- (1). Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/ataupasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3). Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4). Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1. Perkembangan pariwisata di kota Manado yang semakin meningkat dengan potensi-potensi pariwisata, disertai dengan even-even Nasional dan Internasional mengundang semakin banyak wisatawan, dari luar negeri maupun dalam negeri datang mengunjungi kota Manado, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan segala jenis usaha

pariwisata di Manado untukmemfasilitasi para wisatawan.

- 2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha Pariwisata di kota Manado diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

2. Saran

- 1. Disarankan agarsemakin ditingkatkan lagi potensi pariwisata dengan melaksanakan even-even nasional maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan peningkatan usaha pariwisata yang memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan.
- 2. Disarankan agar pemerintah kota Manado semakin tegas dalam melakukan pendaftaran usaha pariwisata bagi pihak-pihak yang melaksanakan usaha pariwisata.Mengadakan pelatihan uji kompetensi profesi pariwisata, sehingga para wisatawan yang menggunakan jasa usaha pariwisata bisa mendapat pelayanan yang terbaik dan terlindungi oleh hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- Atttimy HM, Sinyo Harry Sarundajang sebuah pengabdian tanpa ujung, Aynat Publishing, Jogyakarta, 2011
- Desky M.A, Pengantar bisnis biro perjalanan wisata, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta. 1999
- H.R. Ridwan, hukum Administrasi Negara, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Ismayanti,Pengantar Pariwisata, PT Grasindo, Jakarta, 2010
- Kuncoro Mudrajad, Otonomi dan pembangunan daerah Reformasi,

Perencanaan, strategi dan peluang,
Penerbit Erlangga, Jakarta.

Pendit Nyoman, Ilmu Pariwisata sebuah
pengantar perdana, PT Pradnya
paramita , Jakarta, 1999

Sadjijono H, Bab-bab pokok Hukum
Administrasi Negara,
LaksBangPressindo, Yogyakarta ,
2011

Sarundajang S.H, Geostrategi, Kata Hasta
Pustaka, Jakarta, 2011

Sunarno Siwanto. Hukum Pemerintahan
Daerah di Indonesia, Sinar Grafika
Jakarta, 2006

Suwanto Gamal, Dasar-dasar Pariwisata,
ANDI Jogjakarta, 2004

Umbas Michael, Sulut Mendunia Sukses
World Ocean Conference, Coral Triagle
Initiative Summit dan sail Bunaken
2009, Mika Publishing, Manado, 2009

-----Sarundajang dibalik World
Ocean Confrence 2009, CV Minahasa
Karsa Aksara, Manado, 2009

Wahab Salah, Manajemen Kepariwisata,
Pradnya Paramita Pustaka, Jakarta 1996

Widjaja A W, Otonomi Daerah dan Daerah
Otonom, PT. Raja Grafindo Persada,
2001

Yoeti Oka, Penuntun praktis pramuwisata
professional, Angkasa, Bandung

Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
keempat, Jakarta 2008

UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata

Peraturan Walikota Kota Manado No. 33
Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan-Peraturan Menteri tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Manado Tourism Guide book

Pamflet Sulut pembangunan, membangun
tanpa korupsi babak baru dalam
pengelolaan pemerintahan S.H
Sarundajang, 2010.